

SAFARI RAMADHAN, BUPATI SRAGEN YUNI BAGIKAN 18 RIBU PAKET SEMBAKO



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/03/20/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-161212-2203590754.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten Sragen terus menyapa warga dalam kegiatan Safari Ramadhan selama Ramadhan. Warga berinteraksi dengan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada masa akhir jabatannya dari Rabu (13/3) sampai Kamis (23/3) nanti. Selain itu juga dibagikan 18 paket sembako bagi warga yang kurang mampu.

Bupati Yuni menyampaikan, di akhir masa tugas, ingin berinteraksi dan mendengar usulan dan saran warga Sragen. Namun sejauh ini saat bertemu dengan warga, belum terlalu banyak gagasan yang diserap untuk masa depan Sragen.

”Misalnya alun-alun kalau kantor pemda terpadu dipindah akan seperti apa? Apakah perlu dibangun masjid Agung? Ternyata belum sampai ke sana pertanyaan warga,” ujar Yuni usai menemui warga Desa Krikilan, Kecamatan Masaran di Masjid Asholihin, Rabu (20/3/2024).

Pihaknya menyampaikan keluhan masyarakat lebih pada kebutuhan saat ini. Seperti pembangunan jalan atau dari Karang Taruna meminta perlengkapan olahraga. Warga kelurahan sekarang sedikit terbantu dengan adanya anggaran kelurahan, meski tak sebanyak dana desa (DD).

Sedangkan di Masaran ada usulan yang menarik. Yakni pemeliharaan petilasan yang bisa didorong menjadi wisata religi. ”Intinya dengan mengadakan safari Ramadhan ini saya bisa

lebih dekat dengan masyarakat. Sekaligus evaluasi dan berpamitan karena ramadhan terakhir saya,” ujar Yuni.

Selain itu, bupati menyampaikan ada 18 ribu paket sembako yang dibagikan senilai Rp 120 ribu. Pembagian bagi warga yang masuk dalam DTKS. Sembako tersebut diambil di luar APBD Sragen. Beberapa elemen berkontribusi seperti Baznas Sragen, dan para donatur, sebagian rumah sakit di Sragen.

”Kemarin dari perusahaan ada yang belum, ada yang sudah,” terangnya.

Dia menambahkan, sembako ini memang untuk warga yang membutuhkan. Sehingga diharapkan CSR perusahaan yang beroperasi di Sragen yang belum berpartisipasi untuk turut membantu selama ramadhan ini. (din/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/844463491/safari-ramadhan-bupati-sragen-yuni-bagikan-18-ribu-paket-sembako>, “Safari Ramadhan, Bupati Sragen Yuni Bagikan 18 Ribu Paket Sembako”, tanggal 20 Maret 2024.
2. <https://joglosemarnews.com/2024/03/bupati-sragen-safari-ramadhan-1445-h-temui-masyarakat-di-20-kecamatan-dan-bagikan-18-ribu-paket-sembako/>, “Bupati Sragen Safari Ramadhan 1445 H Temui Masyarakat di 20 Kecamatan dan Bagikan 18 Ribu Paket Sembako”, tanggal 21 Maret 2024.
3. <https://www.rri.co.id/surakarta/ramadan/600311/safari-ramadan-bareng-mas-bowo-bupati-bagikan-18-000-paket-sembako>, “Safari Ramadan Bareng Mas Bowo, Bupati Bagikan 18.000 Paket Sembako”, tanggal 20 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembagian bagi warga yang masuk dalam DTKS. Sembako tersebut diambil di luar APBD Sragen. Beberapa elemen berkontribusi seperti Baznas Sragen, dan para donatur, sebagian rumah sakit di Sragen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi